



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 20 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI DASAR
TAHUN 2016 - 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Indonesia melalui RPJMN III 2015-2019 telah menetapkan target pencapaian yang dinamai dengan “gerakan 100-0-100” yaitu akses air minum 100%, mengurangi kawasan kumuh hingga 0%, dan menyediakan akses sanitasi layak 100% bagi masyarakat Indonesia pada akhir tahun 2019;
 - b. bahwa dalam upaya meningkatkan akses sanitasi dasar bagi masyarakat sebagai wujud komitmen pemerintah Kabupaten Bengkayang untuk meneruskan target nasional 100-0-100 dalam sektor Sanitasi, perlu di susun Rencana Aksi Daerah untuk Percepatan Pembangunan Sanitasi Dasar;
 - c. bahwa sebagai upaya mengatasi permasalahan sanitasi untuk menjamin terwujudnya penyehatan lingkungan, Pemerintah telah mencanangkan pelaksanaan dan pembentukan Kelompok Kerja melalui Surat Keputusan Bupati sebagai Lembaga Koordinasi yang bersifat sementara untuk membantu memperkuat upaya-upaya lembaga-lembaga struktural Pemerintah Kabupaten Bengkayang maupun lembaga non pemerintah dalam meningkatkan kualitas pembangunan pelayanan sanitasi dasar di Kabupaten Bengkayang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Sanitasi Dasar tahun 2016-2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 852/MENKES/SK/IX/2008 Tahun 2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 492/MENKES/PER/IV/2010 Tahun 2010 tentang Pengawasan Kualitas Air;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
18. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2011 - 2015;
20. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;
21. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Kabupaten Bengkayang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI DASAR TAHUN 2016-2021

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekeretariat Daerah, Sekertariat DPRD, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan, dan Satuan Polisi Pamong Praja.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang.
6. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkayang.
7. Badan Lingkungan Hidup Daerah adalah Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bengkayang.
8. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kabupaten Bengkayang.
9. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang.
10. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang.
11. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang.
12. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Bengkayang.
13. Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Bengkayang.
14. Desa adalah Desa di Kabupaten Bengkayang.
15. Kelompok Kerja Percepatan Pembangunan Sanitasi Dasar Selanjutnya disingkat POKJA PPSD adalah Kelompok Kerja yang bertugas untuk melakukan Perencanaan, Pengkoordinasian, Pengawasan dan Evaluasi kegiatan Percepatan Pembangunan Sanitasi Dasar di Kabupaten Bengkayang.
16. Kelompok kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang selanjutnya di singkat POKJA AMPL adalah sebuah lembaga *ad hoc* yang dibentuk sebagai wadah atau forum komunikasi dan koordinasi agar pembangunan air minum dan sanitasi berjalan lebih baik, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi serta meningkatkan koordinasi antar lembaga pemerintah pelaku pembangunan air minum dan sanitasi.
17. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya di singkat STBM adalah pendekatan untuk merubah perilaku hygiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan.
18. Sanitasi Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat SANIMAS adalah program peningkatan kualitas lingkungan dibidang sanitasi khususnya pengelolaan air limbah yang diperuntukan bagi kawasan Padat Kumuh Miskin (PAKUMIS) dengan menerapkan pendekatan pemberdayaan masyarakat.
19. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat PAMSIMAS adalah salah satu program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia dengan dukungan Bank Dunia, program ini dilaksanakan di wilayah perdesaan dan pinggiran kota dengan pola pemberdayaan masyarakat.
20. Komunitas adalah kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial berdasarkan kesamaan kebutuhan dan nilai-nilai untuk meraih tujuan.

21. *Open Defecation Free* yang selanjutnya di singkat ODF adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan.
22. Sanitasi Dasar adalah sarana sanitasi rumah tangga yang meliputi sarana buang air besar, sarana pengelolaan sampah, dan limbah rumah tangga.
23. Kebijakan Percepatan Pembangunan Sanitasi Dasar Dalam Program Lingkungan Sehat yang selanjutnya disebut Kebijakan adalah Produk Kebijakan Daerah Kabupaten Bengkayang dalam upaya mewujudkan pembangunan lingkungan sehat yang berkelanjutan melalui penyediaan bantuan bahan sanitasi dasar bagi masyarakat.
24. Bantuan Bahan Sanitasi Dasar selanjutnya disebut Bantuan adalah penyediaan bantuan Bahan Sanitasi Dasar dari Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat seperti Semen, Kloset, Besi Beton, dan Paralon yang di sesuaikan dengan kondisi Keuangan Daerah.
25. Pembangunan Berwawasan Lingkungan adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya air di dalamnya, ke proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan kualitas hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
26. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
27. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan social kearah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat disegala bidang.
28. Peraturan Desa adalah peraturan Perundang - Undangan yang di buat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
29. Gerakan 100-0-100 adalah Program Nasional untuk Mencapai 100% Akses Air Minum, 0% Kumuh dan 100% Sanitasi.

BAB II KEDUDUKAN RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI DASAR

Pasal 2

Kedudukan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Sanitasi Dasar (RADPPSD) adalah sebagai dokumen perencanaan/instrument kebijakan dalam rangka Percepatan Pembangunan Sanitasi Dasar Kabupaten Bengkayang jangka menengah tahun 2016 – 2021 yang berisi metode pemberdayaan masyarakat untuk merubah perilaku Buang Air Besar Sembarangan Melalui Bantuan Bahan Sanitasi Dasar dengan mengedepankan pemicuan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hygiene dalam rangka mencapai target 100-0-100 di Kabupaten Bengkayang.

BAB III FUNGSI RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI DASAR

Pasal 3

RAD PPSD Kabupaten Bengkayang Tahun 2016-2021 berfungsi sebagai:

- a. Perencanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Dasar yang menerapkan pola pemberdayaan masyarakat dengan pemberian bantuan bahan Sanitasi Dasar dan dikerjakan dengan sistem gotong-royong;
- b. Peningkatan kapasitas Program Lingkungan Sehat yang menerapkan pendekatan SANIMAS;

- c. Pelaksanaan instrument kebijakan Percepatan Pembangunan Sanitasi Dasar jangka menengah 2016-2021;
- d. Pelaksanaan replikasi program PAMSIMAS.

BAB IV

VISI RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI DASAR

Pasal 4

- (1) Visi RAD PPSD yaitu Terwujudnya Percepatan Pembangunan Sanitasi Dasar bagi Masyarakat Kabupaten Bengkayang 2016-2021.
- (2) Visi RAD PPSD sebagaimana pada ayat (1) diwujudkan dalam upaya meningkatkan akses Sanitasi Dasar bagi masyarakat secara berkelanjutan dalam rangka mencapai Bengkayang Stop BABS 2021.

BAB V

RUANG LINGKUP RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI DASAR

Pasal 5

Ruang Lingkup RAD PPSD Kabupaten Bengkayang mencakup:

- a. Peningkatan kepemilikan WC Rumah Tangga;
- b. Peningkatan cakupan dan akses penduduk yang menerapkan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS);
- c. Peningkatan kepedualian dan partisipasi masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat;
- d. Pembangunan berwawasan lingkungan;
- e. Keberpihakan pada masyarakat miskin;
- f. Akuntabilitas proses pembangunan; dan
- g. Peran pemerintah sebagai fasilitator.

BAB VI

STRATEGI DAERAH

Bagian Kesatu Prinsip dan Pokok

Pasal 6

Strategi Daerah dalam pelaksanaan RAD PPSD Kabupaten Bengkayang berpedoman pada prinsip dan pokok kegiatan.

Bagian Kedua Penciptaan Lingkungan

Pasal 7

Prinsip RAD PPSD Kabupaten Bengkayang dalam penciptaan lingkungan yang kondusif yaitu meningkatkan dukungan Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan lainnya untuk Percepatan Pembangunan Sanitasi Dasar dalam upaya penciptaan lingkungan sehat.

Pasal 8

Pokok kegiatan RAD PPSD Kabupaten Bengkayang dalam penciptaan

lingkungan yang kondusif adalah mencakup kegiatan:

- a. Melakukan advokasi dan sosialisai kepada Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan lainnya secara berjenjang;
- b. Mengembangkan kapasitas lembaga pelaksanaan di daerah melalui Pokja PPSD, Tim STBM, Pokja AMPL dan Pokja PPSP;
- c. Meningkatkan kemitraan antara Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Swasta melalui penguatan kapasitas Pokja PPSD, TIM STBM, POKJA AMPL dan POKJA PPSP Kabupaten Bengkayang.

Bagian Ketiga Peningkatan Cakupan

Pasal 9

Prinsip RAD PPSD Kabupaten Bengkayang dalam peningkatan cakupan yaitu meningkatkan cakupan dan akses penduduk yang menerapkan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) untuk mendukung terciptanya lingkungan sehat.

Pasal 10

Pokok Kegiatan RAD PPSD Kabupaten Bengkayang dalam peningkatan cakupan yaitu:

- a. Meningkatkan peran seluruh pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pelaksanaan serta sosialisasi stop buang air besar sembarangan;
- b. Mengembangkan kesadaran masyarakat tentang kosekuensi kebiasaan buruk sanitasi (BABS) dan dilanjutkan dengan pemicuan perubahan perilaku komunitas;
- c. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memilih teknologi, material dan biaya saran sanitasi yang sehat;
- d. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga penelitian perguruan tinggi untuk pengembangan rancangan sanitasi tepat guna melalui Pokja PPSD, Pokja AMPL, dan Tim STBM.

Bagian Keempat Peningkatan Kepedulian

Pasal 11

Prinsip RAD PPSD Kabupaten Bengkayang dalam peningkatan kepedulian yaitu meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat.

Pasal 12

Pokok Kegiatan RAD PPSD Kabupaten Bengkayang dalam peningkatkan kepedulian yaitu:

- a. Pokja PPSD, Pokja AMPL dan Tim STBM secara bersama atau terpisah melakukan pemicuan kepada masyarakat tentang perilaku hidup hygiene;
- b. Menggali pontensi masyarakat untuk membangun sarana sanitasi sendiri dalam upaya menciptakan lingkungan sehat;
- c. Mengembangkan solidaritas sosial melalui (gotong-royong);
- d. Mengembangkan kepemimpinan di masyarakat (natural leader) untuk memfasilitasi pemicuan perubahan perilaku masyarakat;
- e. Mengembangkan sistem penghargaan kepada masyarakat untuk meningkatkan dan menjaga keberlanjutan lingkungan sehat.

Bagian Kelima Pengelolaan Pengetahuan

Pasal 13

Prinsip RAD PPSD Kabupaten Bengkayang dalam pengelolaan pengetahuan (*knowledge management*) yaitu melestarikan pengetahuan dan pembelajaran dalam penciptaan lingkungan sehat.

Pasal 14

Pokok kegiatan RAD PPSD Kabupaten Bengkayang dalam pengelolaan pengetahuan (*knowledge management*) yaitu:

- a. Mengembangkan dan mengelola pusat data dan informasi lingkungan sehat;
- b. Meningkatkan kemitraan antar program-program pemerintah, non pemerintah dan swasta dalam meningkatkan pengetahuan dan pembelajaran sanitasi di Kabupaten Bengkayang;
- c. Mengupayakan masuknya pendekatan Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) dalam kurikulum pendidikan.

Bagian Keenam Pembiayaan

Pasal 15

Prinsip RAD PPSD Kabupaten Bengkayang dalam pembiayaan yaitu memberikan bantuan bahan Sanitasi Dasar untuk penyediaan fasilitas Sanitasi Dasar berupa WC Rumah Tangga yang bersumber dari APBD Kabupaten Bengkayang maupun CSR (*corporate sosial responsibility*) dari perusahaan/pihak swasta serta lembaga keuangan yang ada di Kabupaten Bengkayang.

Pasal 16

Pokok kegiatan RAD PPSD Kabupaten Bengkayang dalam pembiayaan meliputi:

- a. Memfasilitasi ketersediaan dana bantuan bahan Sanitasi Dasar melalui penganggaran dalam APBD Kabupaten Bengkayang tahun anggaran 2016 sampai dengan 2021;
- b. Mengembangkan kemitraan dengan kelompok masyarakat, koperasi, lembaga keuangan dan pengusaha lokal dalam penyediaan sarana sanitasi melalui program CSR (*corporate sosial responsibility*);
- c. Menyediakan bantuan stimulan bahan Sanitasi Dasar pembangunan Sanitasi Dasar berupa WC Rumah Tangga, khususnya bagi kaum perempuan, kelompok rentan/marginal dan penduduk miskin/masyarakat berpenghasilan rendah.

Bagian Ketujuh Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 17

Prinsip RAD PPSD Kabupaten Bengkayang dalam melakukan pemantauan dan evaluasi adalah melalui pelibatan masyarakat.

Pasal 18

Pokok kegiatan RAD PPSD Kabupaten Bengkayang dalam pemantauan dan evaluasi yaitu :

- a. Memantau kegiatan dalam lingkup komunitas oleh masyarakat;
- b. Mengembangkan sistem pemantauan dan pengelolaan data;
- c. Mengoptimalkan pemanfaatan hasil pemantauan dari kegiatan-kegiatan

- lain yang sejenis;
d. Mengembangkan sistem pemantauan berjenjang.

BAB VII NILAI-NILAI PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI DASAR

Pasal 19

Upaya percepatan pembangunan Sanitasi Dasar untuk penciptaan lingkungan sehat melalui pendekatan Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) dengan mengedepankan pola gotong-royong sebagai berikut:

- (1) Pemberdayaan Masyarakat, yaitu seluruh proses implementasi kegiatan (tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan) melibatkan partisipasi aktif masyarakat berdasarkan kesamaan kepentingan dan kebutuhan;
- (2) Keberpihakan Kepada Penduduk Miskin, kaum perempuan dan kelompok rentan/marjinal, yaitu orientasi kegiatan baik dalam proses maupun pemanfaatan hasil kegiatan ditunjukkan kepada kaum perempuan, kelompok rentan/marjinal dan penduduk miskin/masyarakat berpenghasilan rendah;
- (3) Partisipatif, yaitu masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemeliharaan dan pemanfaatan, dengan memberikan kesempatan secara luas partisipasi aktif dari perempuan, kelompok rentan/marjinal dan penduduk miskin;
- (4) Keswadayaan, yaitu masyarakat menjadi faktor utama dalam keberhasilan pelaksanaan kegiatan serta pemeliharaan hasil kegiatan;
- (5) Keterpaduan Program Pembangunan, yaitu program yang dilaksanakan memiliki sinergi dengan program pembangunan yang lain serta berkelanjutan;
- (6) Penguatan Kapasitas Kelembagaan, artinya pelaksanaan kegiatan diupayakan dapat meningkatkan kapasitas pemerintah, lembaga masyarakat dan stakeholder lain dalam pelaksanaan pembangunan penyehatan lingkungan permukiman;
- (7) Kesetaraan dan Keadilan Gender, artinya terdapat kesetaraan antara kaum pria dan kaum wanita dalam setiap tahap pembangunan dan dalam pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan secara adil;
- (8) Kesederhanaan dan Kebersamaan, yaitu tata cara, mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan kegiatan bersifat sederhana, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh seluruh stakeholder, serta mengedepankan berbagai bentuk kearifan lokal yang ada didalam masyarakat.

BAB VIII PENGEMBANGAN RENCANAKERJA DAN INDIKATOR RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI DASAR

Bagian Kesatu Rencana Kerja

Pasal 20

Pengembangan rencana kerja RAD PPSD Kabupaten Bengkayang adalah setiap pelaku pembangunan lingkungan sehat mengembangkan rencana aksi serta pembiayaannya untuk pencapaian lingkungan sehat berkualitas yang terkoordinir melalui Pokja PPSD Kabupaten Bengkayang.

Bagian Kedua
Indikator

pasal 21

Indikator dari RAD PPSD Kabupaten Bengkayang dalam meningkatkan akses Sanitasi Dasar adalah menciptakan lingkungan sehat melalui pendekatan sanitasi berbasis masyarakat dimana setiap individu, rumah tangga dan komunitas mempunyai akses terhadap sarana Sanitasi Dasar WC Rumah Tangga sehingga dapat mewujudkan komunitas yang bebas dari buang air besar di sembarang tempat (ODF) di Kabupaten Bengkayang pada tahun 2021;

BAB IX
PENGELOLA, PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu
Pengelola

Pasal 22

Kelompok Kerja Percepatan Pembangunan Sanitasi Dasar yang bertanggung jawab sebagai pengelola Program Lingkungan Sehat Percepatan Pembangunan Sanitasi Dasar di Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut:

1. Pembina : Bupati Bengkayang
2. Pengarah : Wakil Bupati Bengkayang
3. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang
4. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang
5. Anggota :
 1. Asisten II Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang;
 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang;
 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkayang;
 4. Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bengkayang;
 5. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa Kabupaten Bengkayang;
 6. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang;
 7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang;
 8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang;
 9. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang;
 10. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bengkayang;
 11. Direktur PDAM Kabupaten Bengkayang.

Bagian Kedua
Peran dan Tanggung Jawab

Pragraf 1
Tingkat Kabupaten

Pasal 23

Pokja PPSD Program Lingkungan Sehat tingkat Kabupaten memiliki peran dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a. Mempersiapkan rencana Kabupaten mempromosikan strategi baru PPSD;
- b. Mengembangkan dan mengimplementasikan kampanye informasi tingkat Kabupaten;

- c. Menggali dan memperkenalkan opsi-opsi baru dalam PPSD;
- d. Mengkoordinasikan pendanaan untuk implementasi strategi PPSD 2016-2021;
- e. Memberikan dukungan *capacity building* yang diperlukan kepada semua institusi di Kabupaten.

Paragraf 2 Tingkat Kecamatan

Pasal 24

Pemerintah Kecamatan dan pokja PPSD Program Lingkungan Sehat tingkat kecamatan mempunyai peran dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a. Membentuk tim fasilitator kecamatan;
- b. Menyusun, memelihara, dan mengupdate database lingkungan sehat tingkat kecamatan secara berkala;
- c. Mengevaluasi dan memonitor pelaksanaan percepatan pembangunan Sanitasi Dasar melalui gotong-royong di wilayah kecamatan;
- d. Berkoordinasi dengan berbagai lapisan badan pemerintah melalui pokja PPSD Kecamatan dan memberikan dukungan bagi kader;
- e. Melakukan pemicu perilaku hygiene dan sanitasi dalam lingkup kecamatan;
- f. Menggali potensi masyarakat untuk membangun sarana sanitasi dalam lingkup kecamatan;
- g. Menggali potensi masyarakat untuk membangun sarana sanitasi sendiri dalam upaya menciptakan lingkungan sehat.

Paragraf 3 Tingkat Desa/Kelurahan

Pasal 25

Pemerintah desa/kelurahan dan pokja PPSD Program Lingkungan Sehat tingkat desa/kelurahan mempunyai peran dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a. Membentuk tim fasilitator desa/kelurahan;
- b. Menyusun, memelihara dan mengupdate database lingkungan sehat tingkat desa/kelurahan secara berkala;
- c. Mengevaluasi dan memonitor pelaksanaan percepatan pembangunan Sanitasi Dasar melalui gotong-royong di wilayah desa/kelurahan;
- d. Melakukan pemicuan perilaku hygiene dan sanitasi dalam lingkup desa/kelurahan;
- e. Menggali potensi masyarakat untuk membangun sarana sanitasi sendiri dalam upaya menciptakan lingkungan sehat; dan
- f. Memastikan keadilan di semua lapisan masyarakat, khususnya kelompok yang rentan/marjinal dan penduduk miskin/masyarakat berpenghasilan rendah.

Pasal 26

Pokja PPSD Program Lingkungan Sehat tingkat RT/Dusun/Kampung mempunyai peran dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a. Mempersiapkan masyarakat untuk bergotong royong;
- b. Memonitor pekerjaan di tingkat masyarakat;
- c. Menyelesaikan permasalahan/konflik masyarakat secara kekeluargaan;
- d. Mendukung/memotivasi masyarakat lainnya setelah mencapai keberhasilan sanitasi total (ODF) di lingkungan tempat kerjanya;
- e. Membangun kapasitas kelompok pada lokasi kegiatan PPSD;
- f. Membangun kesadaran, meningkatkan semangat kepedulian dan kebersamaan.

Pasal 27

RAD PPSD Kabupaten Bengkayang mengandung strategi daerah yang menunduk dan menjadi kelengkapan dari kebijakan daerah bidang penyehatan lingkungan berbasis masyarakat di Kabupaten Bengkayang, dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan pembinaan, dan penilaian upaya peningkatan akses kepemilikan WC Rumah Tangga melalui bantuan bahan Sanitasi Dasar yang dikerjakan dengan sistem gotongroyong dalam upaya membangun lingkungan sehat di Kabupaten Bengkayang.


BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada Tanggal 15 Agustus 2016

BUPATI BENGKAYANG,


SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
Pada Tanggal 16 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,


KRISTIANUS ANYIM